

LEGALITAS MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI KEWENANGAN MEMUTUS SENGKETA PILKADA

Adirandi M Rajab ¹⁾, Yoga Andriyan ¹⁾, Sofyan Muhamad ³⁾, Edy Supardi ⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia.

E-mail Koresponden: iduli0053@gmail.com

Abstrak

Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positifis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. Kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Kata kunci: Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Legalitas; Sengketa; Pilkada.

Abstract

Power; Service; Duty; Policy; Sorong City. The Legality of the Constitutional Court Regarding the Authority to Settle Regional Election Disputes. This research uses normative legal research. The research method uses normative legal research, specifically library research, which involves an approach using positivist legal concepts in the form of investigative research on regulations and a conceptual approach. The legal materials used in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. The sources of legal materials used in this research are obtained thru library research. The technique for collecting legal materials was carried out by researching various literature, the internet, and journals. Then, the obtained material is analyzed descriptively qualitatively and conclusions are drawn inductively and deductively. In the 1945 Constitution, the authority of the Constitutional Court consists of four powers granted by the Constitution. Which institution has the authority to resolve electoral disputes after the Constitutional Court's decision? What are the considerations of the Constitutional Court in revoking its own authority to resolve electoral disputes.

Key words: Authority; Constitutional Court; Legality; Dispute; Regional Election.

Article History:

Received : 2023-04-08

Revised : 2023-05-09

Accepted : 2023-06-09

PENDAHULUAN

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” dan dalam penjelasannya yang berbunyi: “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” hukum dan sosial terbongkarnya skandal Akil Mochtar dalam memutus sengketa pilkada menyebabkan menurunnya secara drastis tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, lebih khusus kepada Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga menimbulkan berbagai pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum untuk menghapuskan kewenangan MK dalam memutus sengketa pilkada dan mengembalikan kewenangan memutus sengketa pilkada kepada Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA), namun ada pula pihak yang berpendapat bahwa kewenangan MK untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah sudah tepat, hanya saja perlu membenahi beberapa hal.

Kewenangan MK yang diberikan secara langsung oleh konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang muncul kemudian akibat dari pasal yang mengatur kewenangan MK baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU MK tidak menjelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) itu sendiri. Dalam BAB VIIB tentang pemilihan umum, Di samping itu para pemohon mengatakan bahwa, pengaturan tentang pemilihan kepala daerah diletakkan pada Bab yang terpisah yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis “. Bahwa pemisahan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum, karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penggugat dan membatalkan dua Pasal 236 Huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pilkada.

Jika dilihat dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kemudian menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positifis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku sastra dan bahan hukum tersier.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Yang Kontrolversi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah

memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cretein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Schemer, Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Andriyan, 2021), (Andriyan, et. al, 2022), (Andriyan, et. al, 2023). Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (legitimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (illegitimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya
 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR)
 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung
- Adanya organ politik dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa perlunya akses masyarakat terhadap mekanisme pengisian jabatannya. Memang selama ini dapat dilalui dengan demokrasi perwakilan. Tetapi nilai demokrasi tersebut masih perlu dibuka luas lagi dalam demokrasi langsung pada pengisian jabatan politik. Gagasan demokratisasi pemerintahan dan pergulatan kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya gagasan untuk pemilihan langsung pimpinan daerah. Gagasan pemilihan langsung kepala daerah inipun secara formal baru terealisasi pada tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada 2005, Semangat dilaksanakannya Pemilu langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pasal 18 ayat 4 menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Rumusan pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa a) UUD 1945 tidak mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung, dan calon Kepala Daerah juga tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik; b) frasa "dipilih secara demokratis" menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian

jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis; c) rumusan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 amandemen kedua Tahun 2000 dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan procedural pemilu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal amendemen ketiga Tahun 2001. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum; d) Pasal 18 ayat 4 hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) tidak harus dipilih satu paket dengan Kepala Daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah. Jika kita menelaah risalah sidang MPR yang merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, para pembentuk undang-undang dasar memang menyepakati bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan demokratis, tetapi di sisi lain adanya keinginan dari para pembentuk undang-undang dasar untuk memberi ruang bagi para pembentuk undang-undang agar mengatur pemilukada lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah dengan situasi serta kondisi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. Di samping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks undang-undang dasar. Ada dua teori penemuan hukum¹⁴ yaitu penemuan hukum heteronom dan penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleological dan evolutif-dinamikal dimana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum.

Arti kata wewenang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Soerjono Soekanto membedakan antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. S.F. Marbun mengatakan Kewenangan adalah (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai satu bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Selain itu, wewenang bisa juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum,

Kontroversi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Sengketa Pilkada

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua

Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah, Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam. Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap MA agak rendah, dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Permasalahannya adalah apa konsekuensi yuridis perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Apabila pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada. Pengertian "pilkada" diubah menjadi "pemilukada" berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilukada (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil "mathematical count" saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilukada. MK beragumen bahwa "MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilukada, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara". Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (Judicial Review) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja (Rajab, et. al, 2022), (Randisa & Andriyan, 2022), Risyah, et. al, 2022) dan (Rumulus, et. al, 2023).

Dalam hal ini Taufiqurrahman Syahuri¹² mengatakan bahwa, rumusan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Menurut Suharizal¹³ maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam BAB VIIB Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilihan Umum. Meskipun UUD 1945 hanya menyebut pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, pembentuk Undang-Undang akhirnya menyejajarkan tata cara pengisian kepala daerah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, makna "dipilih secara demokratis" dipersempit menjadi dipilih secara langsung. Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan

perwujudan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civics education). Keempat, Pilkada langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan melalui Pilkada,

Setidaknya, sampai dengan saat ini, pilukada masih dianggap sebagai the problems of local democracy, belum menjadi solusi bagi demokrasi lokal. Tidak heran jika kalangan pesimistik berpendapat bahwa “pilukada is a problem, not solution.” Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

1. Pertama, sistem yang digunakan dalam pilukada yang disebut two round system, belum menjamin kompetisi yang fair dan nihil intervensi. Di sisi lain, sistem ini menimbulkan fenomena “High cost Democracy” atau demokrasi berbiaya tinggi
2. Kedua, partai-partai politik yang menjadi aktor dalam pilukada lebih menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki preferensi politik yang jelas, sehingga partai politik tersandera oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai hanya dijadikan “kuda tunggangan” oleh para kandidat. Prof. Mahfud ketua MK RI juga berpendapat bahwa pilukada juga mendorong berjangkitnya moral pragmatisme, baik calon kepala daerah, penyelenggara pilukada, maupun masyarakat
3. Ketiga, KPUD sebagai penyelenggara pilukada memiliki banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan ini berhubungan dengan tiga hal yang sangat esensial yaitu: (1) pemahaman terhadap regulasi; (2) kelembagaan penyelenggara Pilukada; (3) tata kelola pilukada
4. Keempat, panwaslu pilukada menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat pilukada menjadi tidak demokratis. Kasus kecurangan yang sering terjadi dalam pilukada tidak hanya menampar wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi panwaslu sebagai penjamin pilukada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
5. Kelima, pilukada juga tengah menghadirkan fenomena penurunan partisipasi pemilih dan kenaikan angka golongan putih (golput)
6. Keenam, beberapa kelemahan di tingkat penyelenggara pilukada tersebut juga mendorong terjadinya penumpukkan masalah yang akhirnya semuanya ditumpukkan ke MK. Oleh karena itu, MK akhirnya tidak hanya memeriksa sengketa hasil penghitungan suara, tapi lebih jauh masuk pada ranah proses pelaksanaan pilukada itu sendiri. Akibatnya, MK juga memeriksa sengketa administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi sehingga sidang MK menjadi panjang dan menguras tenaga

Senada disampaikan oleh DR. Azkari bahwa problem penyelesaian sengketa pilukada disebabkan oleh beberapa hal antara lain.

1. Regulasi, bahwa dari aspek regulasi (misalnya UU No.32/2004 jo UU No.12/2008); Belum memberikan suatu solusi hukum yang komprehensif, sebab hanya mengatur aspek yuridis semata, tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disamping itu, regulasi yang ada juga masih memberikan kesempatan kepada incumbent untuk tidak meninggalkan jabatannya meski yang bersangkutan hendak mencalonkan diri (dalam pilukada). Sehingga hal tersebut cenderung melahirkan potensi konflik yang dilatari kecemburuan (subjektifitas) dan ketidakadilan (Munzir, 2023), (Munzir, et. al, 2023), (Munzir, et. al, 2021), (Munzir, et. al, 2022), dan (Musriani, et. al, 2022).
2. Institusi penyelenggara pilukada, bahwa terdapat kecenderungan dalam setiap penyelenggaraan pilukada, KPUD dan Panwas melakukan keberpihakan kepada calon-calon tertentu (peserta pilukada), sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang berlaku subjektif (bahkan institusi tersebut kerap kali menjadi tempat jual beli suara);
3. Parpol, sebagai pengusung calon juga belum berfungsi secara baik dan benar dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat, bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingannya secara sepihak, misalnya dengan menentukan sejumlah tarif tertentu kepada calon-calon yang hendak “mengendarai” partainya;
4. Peserta pilukada (para calon), bahwa pada umumnya peserta pilukada tidak berangkat dari niat yang benar, memang dalam penyampaian visi misinya seakan-akan

mereka tampil untuk dan atas nama kepentingan rakyat, padahal ujung-ujungnya yang lebih dominan dalam hitung-hitungannya adalah penumpukan kekuasaan

5. Masyarakat, psikologi masyarakat juga masih menunjukkan belum dimilikinya kematangan emosional dalam mengikuti suatu penyelenggaraan pemilu, oleh karena itu diperlukan sosialisasi khusus untuk hal ini (Fahrizal, et. al, 2022) dan (WS, et. al, 2022).

Hal senada disampaikan mantan anggota KPU DIY Suparman Marzuki bahwa pada praktek pengalaman hampir semua KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyelenggarakan pemilu selama tahun 2005 lalu membuktikan bahwa fungsi sebagai penyelenggara pemilu tidak optimal. Ketidakpuasan pelaksanaan pemilu yang dialamatkan kepada KPUD di beberapa daerah merupakan indikasi kuat bahwa melepas secara paksa dan tidak bertanggung jawab institusi KPUD dari sistem organisasi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu jelas salah dan membuat KPUD menerima dampak buruk. Pertama, ketidakjelasan atau kekaburan UU 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 tentang pilkada membuat penyelenggara terperangkap kedalam situasi tertentu yang memaksa mereka mengambil langkah-langkah kompromi yang kental nuansa politik. Kedua, ketidaksiapan menyusun aturan-aturan teknis, telah membuat KPUD kelabakan sehingga kelemahan-kelemahan mendasar dalam tata aturan teknis yang dibuat menjadi faktor kelemahan penyelenggara yang memicu protes peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Ketiga, pada sebagian anggota KPUD yang mengabaikan prinsip imparial selaku penyelenggara, melakukan pelanggaran administrasi dan etika tidak bisa ditindak oleh institusi apapun karena dalam konteks pemilu, KPU Pusat tidak menjadi bagian dari pemilu. Keempat, KPUD acap kali limbung ketika menghadapi jalan buntu dalam aspek hukum. Ingin meminta fatwa kepada KPU yang ada di atasnya tidak ada jalur dan tidak memiliki kekuatan hukum, meminta fatwa atau keputusan ke DPRD, pemerintah pusat atau daerah jelas bertentangan dengan asas kemandirian lembaga KPU. Kelima, dampak moral politik yang tidak bisa ditutupi oleh KPUD setelah melaksanakan pemilu adalah dilanggarnya prinsip mandiri. Keputusan KPUD untuk konsultasi, meminta nasehat, penjelasan atas maksud UU atau PP dan bahkan memohon keputusan Departemen Dalam Negeri merupakan kompromi yang terpaksa diambil secara pragmatis demi berlangsungnya pemilu,

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah utama terkait pemilu, yaitu pertama, masalah kualitas pengaturan pemilu yang tidak komprehensif dan tuntas. Kedua, masalah kualitas badan penyelenggara pemilu yaitu KPUD, panwaslu termasuk polisi, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, kualitas model penyelesaian sengketa pemilu yang tidak efektif baik di tingkat sengketa administrasi, pidana pemilu dan sengketa hasil pemilu.

Kewenangan Mahkamah Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Sistem pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli suara Rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial karena mereka sudah menggadaikan idealisme nya, kondisi ini sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan secara langsung banyak menimbulkan "kemadlorotan" atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa mengurangi arti demokrasi, Pemilihan langsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan oleh pemilihan langsung yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila, Meskipun Pemilu langsung banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara, di sisi lain putusan sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh, putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Demikian juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu tidak melanggar asas konstitusional Pemilu yang Luber dan Jurdil. Karena itu, dalam persidangan, MK tidak hanya memeriksa perbedaan penghitungan hasil Pemilu tetapi juga memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pada saat pelanggaran mencederai dan merusak asas luber dan jurdil, MK memiliki kewajiban konstitusional untuk meluruskannya. Hal inilah yang mendasari perkembangan putusan MK untuk perkara perselisihan hasil Pilkada (Hidayat, et. al, 2021), (Sanaba, et. al, 2022), (Palyama, et. al, 2023), (Pasulu, et. al, 2023) dan (Sucianti, et. al, 2022).

Hal ini lah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen Akan tetapi dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilu adalah 676 dengan presentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil Pilkada berjumlah 1136 dengan presentase 33%, Disamping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanen. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai

perselisihan hasil Pemilu adalah 676 dengan presentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil Pilkada berjumlah 1136 dengan presentase 33%, Disamping memiliki empat kewenangan, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Reference

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011, hlm. 1-2.
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum yang Berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945*, makalah yang disampaikan dalam forum dialog "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional" yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN), tanggal 22-24 November 2011, Jakarta, h. 3-4
- Andriyan, Y. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). *EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual)*. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). *Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK*, 3(1), 1-18.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Cet III, FH UII, 2004, h. 59
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan SDA di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: FH Unpad, 13 Mei 2000, h. 1-2
- Fahrizal, A., Badarudin, M. I., Arzad, M., Manurung, T., Lahalo, F. F., Wattimena, L., ... & Poltak, H. (2022). *Perikanan Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat: Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) Pada Domain Sosial*. *Grouper: Jurnal Ilmiah Perikanan*, 13(2), 151-162.
- Hamdan Zoelva, *Masalah dan Tantangan Pemilu di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema "Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Indonesia", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jember, 16-17 Maret 2012, hlm. 1-2
- Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2021). *Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis*. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1(1), 67-77.
- Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i2.2288>.
- H.D. Van Wijk, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vuga, S-Gravenhage, 1984, h. 34.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, h. 83.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008).
- Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative

- Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005)
- Mahfud MD, *Evaluasi PemiluKada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, dalam Anonim (2012), *Demokrasi Lokal : Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 10. 4Ibid., hlm. v-vii.
- Muhammad Fachrurrozi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.1
- Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompedium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, h.22
- Munzir, M. (2023). TINGKAT PENGALAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN SOSIALISASI SAK EMKM TERHADAP PEMAHAMAN SAK EMKM (STUDI UMKM PADA KABUPATEN SORONG). *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer Goods: Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M., Rini, T. H. C., & Aziz, M. (2021). Implementasi CSR terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 1-11.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *FAIR UNIMUDA*, 2(2), 18-32.
- Musriani, M., Rachmadana, S. L., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Kelancaran Finansial dalam Menunjang Kinerja Usaha Pada PT. PLN (Persero) UP3 Sorong Papua Barat. *FAIR UNIMUDA*, 2(2), 8-17.
- Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172, <https://doi.org/10.31078/jk12110>.
- Moh. Mahfud MD, “Evaluasi PemiluKada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum” Ceramah Kunci dalam Seminar Nasional Evaluasi PemiluKada: Antara Teori dan Praktik, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta, h. 26
- Moh. Mahfud MD, “Evaluasi PemiluKada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum” Ceramah Kunci dalam Seminar Nasional Evaluasi PemiluKada: Antara Teori dan Praktik, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta, h. 26.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK*, 2(1), 32-46.
- Randisa, A. R., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Peran Media Sosial Twitter Ruang Guru sebagai Alternatif Sarana Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Pengguna Aktif Twitter Ruang Guru melalui# Ruangguru. *Jurnal Adhikari*, 1(4), 162-167.
- Risfany, R., Difinubun, M. I., & Andriyan, Y. (2022). PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERBASIS SIMPANAN KARBON PADA JENIS *Bruguiera gymnoriza* DI DESA WAEFUSI KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN. *Jurnal Aquafish Saintek*, 2(2), 18-30.
- Rumlus, M. H., Kusmiadi, M. E., Rajab, A. M., & Pamungkas, A. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik. *Equality Before the Law*, 2(2), 101-116.
- Retno Saraswati “Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam PemiluKada”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 2 Jilid 40, April 2011, h. 196
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja. *FAIR UNIMUDA*,

2(2), 83-96.

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 94-95
- Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 139-141. Lihat juga Morison, Hukum Tata Negara Era Reformasi, Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005, h. 199-200.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Latief, N., & Syamsuddin, I. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. YUME: Journal of Management, 5(3), 40-46.
- Suharizal, Pemilukada, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h. 26.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 13. 13 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h. 273. 14 J.A. Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, h. 94.
- Suparman Marzuki, "Problem Legal dan Politik Pilkada", 2006, Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal, Yogyakarta: KPU Povinsi DIY, hlm 9-10).
- Supriyadi Supriyadi dan Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," Jurnal Konstitusi 17, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk17310>.
- Septi Nur Wijayanti, 2010, Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis), hlm 44-45
- Palyama, F. E., Andriyan, Y., & Kusmiadi, M. E. (2023). Evaluasi Pelayanan ASN terhadap Tugas Pokok Pegawai di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK, 3(1), 27-35.
- Pasulu, M., Irfan, A., Pahmi, A. A., & Thalib, L. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Motivation on Employee Performance through Work Discipline at the Regional Secretariat of East Luwu Regency, Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) Ni`matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- WS, A. Y., Farid, M., Muhamad, S., Adriyan, Y., Munzir, M., Hidayat, R., & Shofia, A. (2022). SEKOLAH ADVOKASI PEMUDA PAPUA (SA PAPUA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU RADIKALISME BERBASIS SARA. Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat, 5(1), 81-93.
- UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2005, h. 3-4
- UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2005, h. 3-4.
- <http://www.metro7.co.id>. "Solusi Pilkada Langsung".html. Di akses tanggal 3 Januari 2013. Ada banyak masalah yang bisa diidentifikasi selama proses pemilihan kepala daerah, selengkapnya baca Leo Agustina, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 121-152